

PEDAGANG KAKI LIMA – PENATAAN DAN PEMBINAAN

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2006/NO. 3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

- ABSTRAK :
- bahwa guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat ikut menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban Kota Magelang; dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Untuk Para Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Magelang harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha kondusif, yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - Maksud dan tujuan, Kriteria dan penetapan lokasi, Perizinan, Kewajiban, hak dan larangan, Pembinaan dan pengawasan, Sanksi administrasi, Ketentuan pidana, Ketentuan penyidikan, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Mei 2006
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Mei 2006 Nomor 3
 - Penjelasan : 2 hlm